



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, namun adanya perubahan tugas, pokok dan fungsi pada bidang tata lingkungan, bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan serta bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 68) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam lingkup perencanaan dan pengawasan lingkungan, pengelolaan limbah B3 dan konservasi lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:
 1. penyelenggaraan analisis dan evaluasi dampak lingkungan;
 2. penyelenggaraan pengelolaan dan penanganan limbah B3;
 3. penyelenggaraan upaya-upaya pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang pengendalian dampak lingkungan; dan
 4. penyelenggaraan penyuluhan dan upaya-upaya dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam serta keanekaragaman hayati.
- (3) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

2. Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 10 ayat (2) disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 7a sampai dengan 7d, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Tata Lingkungan yang berkenaan dengan pelaksanaan analisis dan evaluasi dampak lingkungan.
- (2) Uraian tugas Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup adalah:

1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dinas;
 2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai analisis dan pengendalian dampak lingkungan
 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai analisis dan pengendalian dampak lingkungan;
 4. melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai analisis dan pengendalian dampak lingkungan;
 5. melakukan analisis dan evaluasi dampak lingkungan;
 6. melakukan penyusunan rancangan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup;
 7. melakukan penyusunan konsep rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
 - 7a. melakukan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - 7b. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - 7c. melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - 7d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 8. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
 9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) angka 6 dan angka 8 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Tata Lingkungan yang berkenaan dengan pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam serta keanekaragaman hayati.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemeliharaan Lingkungan adalah:
 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan Lingkungan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pemeliharaan lingkungan;
 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pemeliharaan lingkungan;
 4. melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pemeliharaan lingkungan;
 5. melakukan perlindungan, pengawetan, pencadangan, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 6. melakukan upaya inventarisasi GRK (gas rumah kaca) dan profil emisi GRK;
 7. melakukan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, penyelesaian konflik dan pengembangan sistem informasi database keanekaragaman hayati;
 8. melakukan kajian teknis (rekomendasi teknis) pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah;
 9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pemeliharaan Lingkungan; dan
 10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya
- (3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan.

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam lingkup penegakan hukum lingkungan hidup, peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan serta peran serta masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
1. penyelenggaraan upaya-upaya pembinaan dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ;
 2. penyelenggaraan investigasi terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 3. penyelenggaraan upaya-upaya penegakan hukum lingkungan hidup;
 4. penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kompetensi aparatur dan kelembagaan di bidang lingkungan hidup;
 5. koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup.
- (3) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

yang berkenaan dengan penegakan hukum lingkungan hidup.

(2) Uraian tugas Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup adalah:

1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 2. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penegakan hukum lingkungan hidup;
 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penegakan hukum lingkungan hidup;
 4. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang hukum lingkungan hidup;
 5. melakukan koordinasi perumusan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat Daerah dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup;
 6. dihapus;
 7. dihapus;
 8. dihapus;
 9. dihapus;
 10. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
 11. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup LH;
 12. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 13. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
 14. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup; dan
 15. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya
- (3) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

6. Diantara angka 11 dan angka 12 Pasal 15 ayat (2) disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 12a, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam lingkup peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan.
- (2) Uraian tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup adalah :
 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan di bidang lingkungan hidup;
 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan dibidang lingkungan hidup;
 4. melakukan penyusunan bahan pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan kompetensi aparatur dan lembaga bidang lingkungan hidup;
 5. melakukan pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan kompentensi aparatur dan lembaga bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 6. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (NIS) dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 7. Pengembangan materi dan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;

8. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan serta penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
 9. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
 10. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
 11. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
 - 12a. melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Program Kampung Iklim);
 12. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan; dan
 13. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
7. Diantara angka 9 dan angka 10 Pasal 19 ayat (2) disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 9a sampai dengan 9c, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang berkenaan dengan pengendalian kerusakan lingkungan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan adalah:
 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dinas;

2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai kerusakan lingkungan;
 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengendalian kerusakan lingkungan;
 4. melakukan penghimpunan serta pengolahan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan;
 5. melakukan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 6. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
 7. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 8. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - 9a. melaksanakan kegiatan pengadaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - 9b. melaksanakan kegiatan penataan areal dan penanaman pohon pelindung di lahan hasil pengadaan untuk ruang terbuka hijau;
 - 9c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan inventarisasi luas ruang terbuka hijau publik dan privat; dan
 10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 12 September 2019

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 12 September 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

TATANG SUTISNA

CHBERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 49